

**IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI OBITURAT MILITER**

III-II SURABAYA



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

CHANIA PUTRI AGUSTIN HERAWATI
NPM. 21071010036

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

**IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRATURI TNI
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI ODITURAT MILITER**

III-II SURABAYA



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

**Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dijjukan oleh:

CHANIA PUTRI AGUSTIN HERAWATI
NPM. 21071010036

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI OBITURAT MILITER

II-II SURABAYA

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025

Penyusun,


Chania Putri Agusun Herawati

NPM. 21071010036

Menyetujui

Dosen-Pembimbing,


Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAHURIT TNI
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI ODITURAT MILITER**

III-II SURABAYA

Penyusun,
Chania Putri Agustin Herawati
NPM: 21071010036

Telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025

PEMBIMBING

Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

DEWAN PENGUJI:

Dr. Lintang Kurniantaka S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Fauzil Aliwardan S.H.I., M.Hum.
NIP. 19820202 202121 1 004

Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kritika S.H., M.H.
NIP. 19900111 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI ODITURAT MILITER III-
II SURABAYA**

Penyusun,
Chanla Putri Agustin Herawati
NPM. 21071010064

Telah Dipertahankan Dihadapan Oleh Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025

PEMBIMBING

Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

DEWAN PENGUJI:

Dr. Lintang Yudhantaka S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Fauzul Aliyaman S.H.I., M.Hum.
NIP. 19820202 202121 1 004

Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Erlien Rahing Nawangsari M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chania Putri Agustin Herawati

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Maret 2002

NPM : 21071010036

Konsentrasi : Hukum Pidana

Alamat : Rame RT 24 / RW 12 Ds.Pilang Kec.Wonoayu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI ODITURAT MILITER III-II SURABAYA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Desember 2025

Mengetahui
Pembimbing



Dr. H. Sutrisno.S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Penulis



METERAI
TEMPEL
71ANX216539222

Chania Putri Agustin Herawati
NPM. 21071010036

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chania Putri Agustin Herawati

NPM : 21071010036

Progam : Sarjana (S1)

Progam Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lembaga lain, kecuali yang secara tulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Desember 2025

Surat pernyataan dibuat



Chania Putri Agustin Herawati
NPM. 21071010036

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI OBITURAT MILITER III-II SURABAYA”**.

Proses penulisan skripsi penelitian ini merupakan salah satu dari suatu perjalanan yang merupakan pengalaman yang penting dalam proses akademik penulis. Tentu penulisan laporan ini tidak akan selesai tanpa beberapa pihak yang selalu mendukung, membantu serta membimbing penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr.H.Sutrisno SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
8. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Pujiono dan Ibu Aprilia Herawati yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi;
9. Kepada Kakak saya, Candra Putra dan Adik saya Dio Gema, Rizki Aditya, dan Aulia Putri yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan bagi penulis selama Menyelesaikan skripsi;
10. Teman Saya, Andina Rahmah Qirana yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman Satu Bimbingan saya Dinda Kania yang selalu membantu dan memberikan dorongan bagi penulis selama menyelesaikan skripsi;
12. Kepada seluruh pihak yang membantu memberi masukan dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan skripsi ini agar bermanfaat untuk ke depannya.

Surabaya, 22 Desember 2025

Penulis

INTISARI

Nama : ChaniaPutri Agustin Herawati
NPM : 21071010036
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Maret 2002
Progam Studi : Strata I (S1) Hukum

IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI ODITURAT MILITER

III-II SURABAYA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap prajurit TNI dalam tindak pidana Perzinahan di Oditurat Militer III-II Surabaya. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum serta kendala yang muncul dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan aparat penegak hukum militer dan studi dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 284 KUHP dilakukan berdasarkan KUHP sebagai hukum materiil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai hukum formil. Proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui penyelidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, dan persidangan di Pengadilan Militer. Namun, proses penegakan hukum menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian, minimnya alat bukti, serta pengaruh atasan yang lebih mengedepankan penyelesaian administratif daripada proses pidana.

Kata Kunci : Implementasi, Pasal 284 KUHP, Prajurit TNI, Oditurat Militer

ABSTRACT

This study examines the implementation of Article 284 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) against members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) involved in adultery cases at the Military Prosecutor's Office (Oditurat Militer) III-II Surabaya. The aim is to determine the enforcement process and the obstacles that arise during its implementation. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews with military law enforcement officers and a review of case documents. The findings show that the implementation of Article 284 KUHP is carried out based on the KUHP as substantive law and Law Number 31 of 1997 on Military Courts as procedural law. The case settlement process is conducted through investigation by the Military Police, prosecution by the Military Prosecutor, and trial at the Military Court. However, the enforcement process faces several obstacles, such as difficulties in proving the offense, limited evidence, and the influence of superiors who often prefer administrative resolution rather than criminal prosecution.

Keywords: Implementation, Article 284 of the Criminal Code, TNI Soldiers, Military Audit Office

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....i

HALAMAN REVISI SKRIPSIii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIiii

PERNYATAAN ORIGINALITASiv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIv

KATA PENGANTARvi

INTISARI.....viii

DAFTAR ISIix

DAFTAR TABELxii

DAFTAR TABELxiii

DAFTAR LAMPIRANxii

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah5

1.3 Tujuan.....5

1.4 Manfaat.....5

1.5 Keaslian Penelitian6

1.6 Metode Penelitian.....9

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian9

1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Bahan Hukum	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6.6 Sistematika Penulisan	15
1.6.7 Lokasi Penelitian.....	16
1.7 Tinjauan Pustaka	17
1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perzinahan	17
1.7.1.1 Tindak Pidana Perzinahan.....	17
1.7.1.2 Unsur Tindak Pidana Perzinahan.....	18
1.7.1.3 Delik Aduan Absolut	20
1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Prajurit TNI.....	21
1.7.2.1 Kedudukan Prajurit TNI	21
1.7.2.2 Disiplin dan Kode Etik.....	23
1.7.2.3 Sanksi Tambahan dalam Peradilan Militer	26
1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Militer	27
1.7.3.1 Hukum Militer	27
1.7.3.2 Peradilan Militer	29
1.7.3.3 Peran dan Kewenangan Oditur Militer	33

BAB II IMPLEMENTASI PASAL 284 KUHP TERHADAP PRAJURIT TNI

-

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI OBITURAT MILITER III-II SURABAYA.....	36
2.1 Pelaksanaan Pasal 284 KUHP Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan Di Oditurat Militer III-II Surabaya.....	36
2.2 Analisis dari Implementasi Pasal 284 KUHP terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Perzinahan Di Oditurat Militer III-II Surabaya.....	46
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI OBITURAT MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN.....	53
3.1 Kendala Yang Dihadapi Oditurat Militer Dalam Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana.....	53
3.2 Upaya yang dilakukan Oditurat Militer III-II Surabaya dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum	58
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap Data Perkara Perzinahan Di Oditurat Militer.....	2
Tabel 2. Novelty.....	7

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Penyelesaian Perkara Perzinahan.....	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	68
Lampiran 2. Sertifikat <i>Englsih Proficiency Test</i> (EPT).....	69
Lampiran 3. Transkrip Nilai	70
Lampiran 4. Persetujuan Ujian Skripsi.....	71
Lampiran 5. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	72
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	73
Lampiran 7. Formulir Pengajuan Judul Skripsi	74
Lampiran 8. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)	75
Lampiran 9. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	76
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	77
Lampiran 11. Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi	78
Lampiran 12. Hasil Turnitin Skripsi.....	79
Lampiran 13. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	81
Lampiran 14. LOA Artikel Jurnal	82
Lampiran 15. Daftra Ujian Skripsi.....	83
Lampiran 16. Lembar Revisi Penguji 1.....	84
Lampiran 17. Lembar Revisi Penguji 2.....	85
Lampiran 18. Lembar Revisi Penguji 3.....	86